

**PENELITIAN MANDIRI**  
**KEKUATAN HUKUM DARI SURAT WASIAT DALAM PEMBAGIAN**  
**WARISAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**  
**DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA**



**LAPORAN PENELITIAN**  
**OLEH**  
**DIANA PUJINGSIH, SH,MH**

**Judul Penelitian: KEKUATAN HUKUM DARI SURAT WASIAT DALAM  
PEMBAGIAN WARISAN MENURUT KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PERDATA DALAM SISTEM HUKUM DI  
INDONESIA**

1. Bidang Penelitian : Ilmu Hukum
2. Nama Peneliti : Diana Pujiningsih, SH,MH
  - a. Nama Lengkap dan gelar : Diana Pujiningsih, SH, MH
  - b. Jenis Kelamin : Perempuan
  - c. Pangkat Akademik : III/D
  - d. Jabatan Fungsional : Lektor
  - e. Fakultas/Program : Hukum/Ilmu Hukum
  - f. E-mail Peneliti : [diana\\_pujiningsih@yahoo.com](mailto:diana_pujiningsih@yahoo.com)
  - g. Lokasi Penelitian : Jakarta
  - h. Lama Penelitian : 1 bulan
  - i. Biaya Penelitian : Rp.3000.000,-

Jakarta, Maret 2021 Jakarta,  
Peneliti,



Diana Pujiningsih, SH,MH

## ABSTRAK

**Tujuan Penelitian** adalah untuk mengetahui kedudukan wasiat dalam pembagian warisan menurut KHUPerdata serta untuk mengetahui akibat hukum kedudukan wasiat dalam pembagian warisan menurut KHUPerdata.

**Metode Penelitian** yang digunakan adalah metode analisis data dan penelitian kepustakaan (*Library Research*) / penelitian hukum normatif, meliputi bahan-bahan hukum yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2855 K/PDT/2016, serta bahan-bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku literature yang ditulis oleh para pakar hukum, karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti, peraturan perundang-undangan, bahan hukum tertier terdiri dari kamus bahasa belanda, kamus bahasa Indonesia.

**Hasil Penelitian** menunjukkan bahwa kekuatan hukum Wasiat Dalam Pembagian Warisan Menurut KHUPerdata adalah dapat menyampingkan hak ahli waris dan tetap dapat dilaksanakan dengan kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang dilaksanakan sesuai formalitas pembuatan akta wasiat yang telah ditentukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila ada wasiat, maka wasiat harus dikeluarkan lebih dahulu sisanya baru dibagi kecuali melanggar *legitime portie* baru di *imbreg*. Tidak adanya aturan yang mengatur daluarsanya sebuah akta wasiat mengakibatkan wasiat masih dapat terus dilaksanakan selama wasiat tersebut tidak menjadi gugur sesuai dengan Pasal 997, Pasal 1001 dan Pasal 1004 KUHPerdata. Akibat hukum dari kekuatan hukum surat wasiat dalam pembagian warisan menurut KHUPerdata yaitu pembagian warisan harus sesuai dengan akta wasiat, namun apabila salah satu ahli waris yang berbuat curang, maka pihak yang merasa dicurangi berhak untuk menuntut perbuatan tersebut ke pengadilan, karena pembagian warisan tersebut melanggar haknya sebagai penerima wasiat.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Warisan akan timbul setelah meninggalnya Pewaris. Harta warisan menjadi persoalan hukum ketika terjadi sengketa diantara para ahli waris. Hukum yang mengatur masalah warisan ini dinamakan hukum waris dan setiap lembaga hukum mempunyai hukum warisnya masing-masing.<sup>1</sup> Akibat masih terdapatnya pluralisme hukum di Indonesia, maka dikenallah hukum waris Islam, hukum waris Adat dan hukum waris Perdata Barat yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hukum waris perdata, sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga, maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula system hukum waris yang bersangkutan seperti sistem kekeluargaan, sistem kewarisan, wujud dari barang warisan dan bagaimana cara mendapatkan warisan. Sistem kekeluargaan dalam hukum waris perdata adalah sistem kekeluargaan yang bilateral atau parental, dalam sistem ini keturunan dilacak baik dari pihak suami maupun pihak isteri. Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, ahli waris mewaris secara individu atau sendiri-sendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan hak mewarisnya sama.

Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut.

Kalaupun harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris, adapun perbedaan antara harta warisan dan harta peninggalan adalah harta warisan belum dikurangi hutang dan

---

<sup>1</sup> Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 2.

biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka pada penulisan skripsi ini penulis memilih judul **“KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT MENURUT KUH PERDATA (DALAM PEMBAGIAN WARISAN )**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan hukum dari surat wasiat dalam pembagian warisan menurut KHUPerdata?
2. Bagaimana akibat hukum dari adanya wasiat dalam pembagian warisan menurut KHUPerdata?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kekuatan hukum dari surat wasiat dalam pembagian warisan menurut KHUPerdata.
- b. Untuk mengetahui akibat dari adanya wasiat dalam pembagian warisan menurut KHUPerdata.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sengketa waris khususnya, ketika sudah diberikan wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapan notaris.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan informasi sekaligus sebagai pemecahan atau jalan keluar untuk masalah-masalah yang timbul mengenai sengketa waris yang sudah dibuatkan akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapan notaris.

## **D. Kerangka Konseptual**

---

<sup>2</sup> Afandi Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 7.

Agar tidak terjadi multi tafsir dalam penelitian ini, maka penulis memberikan konsep-konsep yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu sebagai berikut :

### 1. Waris

Waris menurut Pasal 1066 KUHPerdara, yaitu: Tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi.<sup>3</sup>

### 2. Surat Wasiat

- a. Wasiat (*Ar. al-washiyyah* bermakna pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun setelah wafat). Wasiat adalah salah satu bentuk sarana tolong-menolong antara sesama muslim baik yang bersifat materi maupun manfaat.<sup>4</sup>
- b. Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun. Karenanya tidak ada dalam syariat Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.<sup>5</sup>
- c. R. Subekti, mengatakan bahwa: “Suatu wasiat atau *testament* adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal”.<sup>6</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode jenis penelitian yuridis normatif yang berdasarkan pada bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan terhadap Undang-Undang, pendekatan terhadap kasus, pendekatan terhadap historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Dalam

<sup>3</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1066

<sup>4</sup> Asyhari Abta, Djunaidi Syukur, *Ilmu Waris Deskripsi Islam Praktis Dan Terapan*, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005), hlm. 65

<sup>5</sup> Aulia Muthiah, dkk., *Hukum Waris Islam*, Pustaka Yustisia : Yogyakarta, 2015, hlm. 120.

<sup>6</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Inter Masa, Cetakan Kesepuluh, Jakarta, 1998, hlm. 93

penelitian ini penulis menggunakan pendekatan terhadap Undang-Undang dan pendekatan terhadap kasus. Pendekatan perundang-undangan mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara membedah suatu kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dalam penelitian ini yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor: 2855 K/Pdt/2016.

### 3. Data dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian diatas, maka data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder karena penelitian diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung lewat buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain penulis membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip, atau membaca buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Data sekunder yang dimaksud antara lain:

- a. Bahan hukum primer, yang diperoleh berdasarkan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan hukum sekunder, yang didapat dengan melakukan penelitian kepustakaan yang diperoleh dari berbagai literatur yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian yang mempunyai hubungan erat terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Bahan hukum tersier, yang dipergunaan penulis untuk memberi penjelasan bagi bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

### 4. Teknik Pengelolaan Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan dan peristiwa konkrit yang menjadi objek penelitian dan kemudian dapat di analisis secara *interpretative* menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan dan secara induktif dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

## A. Hukum Waris Berdasarkan KUHPerdato

### 1. Pengertian Hukum Menurut KUHPerdato

Kata “waris” merupakan kata yang diadopsi dari Bahasa Arab yang dari segi Bahasa berasal dari kata (kalimat) mirats yang berarti perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain.<sup>7</sup> Pada dasarnya adalah perpindahan.

Hukum Waris adalah bagian dari hukum kekayaan. Akan tetapi erat sekali hubungannya dengan hukum keluarga, karena seluruh pewarisan menurut Undang-Undang berdasarkan atas hubungan keluarga sedarah dan hubungan perkawinan. Dengan demikian ia termasuk bentuk campuran antara bidang yang dinamakan hukum kekayaan dan hukum keluarga. Oleh karena itu, secara teoritis seharusnya mempunyai tempat tersendiri. Demikianlah dalam kebanyakan buku komentar atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Waris dibicarakan sebagai suatu kesatuan yang berdiri sendiri.<sup>8</sup>

Hukum Waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang: yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>9</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan ciri khas hukum waris antara lain adalah adanya hak mutlak (*legitieme Portie*) dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan. Hal ini berarti bahwa apabila seseorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris lainnya.

Ketentuan ini tertera dalam Pasal 1066 BW, yaitu:<sup>10</sup> Tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi.

Berdasarkan pengertian-pengertian hukum waris, diketahui tiga unsur dalam hukum waris yaitu:

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 38

<sup>8</sup> Pitlo, “*Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda [Het Erfrecht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek]*”, diterjemahkan oleh M. Isa Arief S.H., Jakarta: PT Intermasa, 1994, hlm.14.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.14.

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1066

- a. Unsur pertama adalah seorang peninggal warisan (*erflater*) yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan;
- b. Unsur kedua, seorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu;
- c. Unsur ketiga, harta warisan, (*nalatenschap*) yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.<sup>11</sup>

Syarat untuk memperoleh warisan adalah<sup>12</sup>:

- a. Mesti ada orang yang meninggal dunia dan;
- b. Untuk memperolehnya mestilah orang yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.

## 2. Pewaris dan Ahli Waris Menurut KUHPerdota

Pasal 830 KUHPerdota menyebutkan bahwa “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.<sup>13</sup> Berarti bahwa harta peninggalan hanya akan terbuka dalam hal si pewaris telah meninggal dunia, dan ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka.

Pada dasarnya Pewaris berarti adalah orang yang memberi pusaka, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.<sup>14</sup> Meninggal dunia yang dimaksud dalam hal ini adalah ketika jantung seseorang berhenti berdenyut, atau suatu peristiwa meninggal yang terjadi secara alamiah.<sup>15</sup>

Masing-masing golongan ahli waris, mempunyai bagian yang berbeda-beda. Adapun keempat golongan ahli waris tersebut adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

### a. Ahli Waris Golongan I

Ahli waris golongan I ini terdiri dari :

#### 1) Anak dan Sekalian Keturunannya.

Mereka ini tidak dibedakan jenis kelamin, waktu kelahiran dan dari perkawinan yang pertama atau kedua (Pasal 852). Bagian mereka sama, kepala demi kepala sama rata dan mengenal sistem pergantian.

<sup>11</sup> Pitlo, *Op. Cit*, hlm.14.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.14.

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Pasal 830.

<sup>14</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007, hlm. 2.

<sup>15</sup> J. Satrio, “*Hukum Waris*”, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 20.

<sup>16</sup> Benyamin Asri, “*Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek*”, Bandung: Tarsito Bandung, 1988, hlm. 7-11.

## 2) Isteri/Suami (Pasal 852 a)

Bagian isteri/suami ini terdapat perbedaan yang didasarkan pada waktu dilangsungkannya perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a) Bagian isteri/suami dari perkawinan pertama, adalah seperti bagian anak, kecuali isteri atau suami dari perkawinan yang kedua;
- b) Bagian isteri/suami dalam perkawinan yang kedua, adalah maksimal  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari harta warisan atau tidak boleh melebihi bagian anak yang terkecil apabila dari perkawinan yang pertama terdapat anak dari si meninggal.

## 3) Anak Luar Kawin

Bagian warisan untuk anak luar kawin ini, dalam undang-undang diatur secara khusus, dalam arti berbeda dengan bagian warisan seorang anak sah.

## b. Ahli Waris Golongan II

## 1) Bapak dan/atau Ibu si meninggal.

Bagian warisan Bapak dan/atau Ibu si meninggal, menurut ketentuan Pasal 854, adalah sebagai berikut :

- a) Ayah dan Ibu masing-masing mendapat  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dari harta warisan jika hanya ada 1 (satu) Saudara si mati.
- b) Ayan dan Ibu masing-masing mendapat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari harta warisan jika ada lebih dari 1 (satu) Saudara si mati.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 855, apabila Ayah atau Ibu (salah satu telah meninggal), maka bagiannya adalah:

- a)  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta warisan, jika hanya ada 1 (satu) Saudara;
- b)  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dari harta warisan, jika ada dua Saudara;
- c)  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari harta warisan, jika ada lebih dari dua Saudara.

## 2) Saudara

Saudara di sini diadakan pembedaan antara Saudara kandung dengan Saudara seayah atau seibu tetapi lain ayah atau lain ibu. Bagian warisan mereka ini adalah sebagai berikut:

## a) Saudara kandung (Pasal 856)

Bagian warisan saudara kandung adalah:

- 1) Seluruh harta warisan, apabila ahli waris lainnya tak ada;

- 2) Sisa harta warisan, setelah harta warisan dikurangi bagian ayah dan/atau ibu (Pasal 854 dan 855);
  - 3) Di antara sesama saudara kandung, harta warisan dibagi sama rata.
- b) Saudara seayah atau seibu tapi lain ayah atau ibu (Pasal 857)

Bagian saudara ini adalah sebagai berikut:

- 1) Ahli waris yang seayah dan seibu, mendapat bagian dari dua pancer;
- 2) Ahli waris yang hanya seayah atau seibu, mendapat bagian hanya dari satu pancer;
- 3) Apabila si meninggal tidak meninggalkan ayah atau ibu, tetapi ia meninggalkan saudara seayah atau seibu, maka mereka hanya mendapat bagian dari satu arah, yaitu dari garis ayah saja atau garis ibu saja.

Jadi apabila orang yang meninggal itu tidak meninggalkan ayah atau ibu tetapi ia meninggalkan saudara dari ayah atau ibu yang belainan, maka harta warisan dipecah menjadi dua. Sebagian untuk saudara yang seayah dan sebagian lagi untuk saudara yang seibu.

c. Ahli Waris Golongan III

Ahli waris golongan III ini terdiri dari: Kakek dan nenek, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas dari pihak ayah dan ibu si meninggal. Ahli waris golongan III ini, baru dapat tampil menerima warisan apabila ahli waris dari golongan I dan II tidak ada. Bagian warisan ahli waris golongan III ini, adalah sebagai berikut:

- 1)  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta warisan, diberikan kepada kakek dan nenek dan seterusnya ke atas, dari pihak ayah;
- 2)  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta warisan, diberikan kepada kakek dan nenek dan seterusnya ke atas, dari pihak ibu.

Sebagai catatan dari kami, bahwa di dalam hukum waris siapa yang derajatnya lebih dekat dengan si meninggal, maka ialah yang lebih berhak dari derajat yang lebih jauh.

d. Ahli Waris Golongan IV

Ahli waris golongan IV ini, terdiri dari keluarga sedarah dari garis menyimpang yang dibatasi sampai derajat keenam, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Ahli waris golongan IV ini, baru akan tampil apabila tidak ada ahli

waris dari golongan III. Bagian warisan dari ahli waris golongan IV ini, adalah sebagai berikut:

- 1) Harta warisan dipecah menjadi dua, sebagian diberikan kepada keluarga dari pihak ayah dan sebagian lagi diberikan keluarga dari pihak ibu;
- 2) Apabila pada satu belahan tidak ada lagi ahli warisnya sampai derajat keenam, maka bagian belahan ini diberikan kepada belahan yang lain (Pasal 861);
- 3) Apabila belahan yang lain juga tidak ada ahli warisnya, maka harta warisan jatuh pada anak luar kawin (Pasal 873);
- 4) Apabila tidak ada anak luar kawin, maka harta warisan itu jatuh kepada Negara (Pasal 832).

Ahli waris dalam derajat ketujuh hanya dapat muncul menjadi ahli waris, apabila Bersama-sama dengan ahli waris dari derajat keenam (paman atau bibi), Pasal 845. Demikian penggolongan dan pembagian warisan, menurut ketentuan yang terdapat di dalam Hukum Waris Perdata (KUHPerdata).

Ketentuan mengenai keempat penggolongan ahli waris (golongan I, II, III. Dan IV) ini sekaligus merupakan urutan tertib didalam penerimaan harta warisan.<sup>17</sup> Ahli waris tidak dibedakan dari gendernya, apakah laki-laki maupun perempuan, juga tidak dibedakan berdasarkan urutan kelahirannya. Ketentuan yang ada hanya menyebutkan bahwa jika ahli waris golongan pertama masih ada, maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus keatas maupun garis lurus kesamping.

Selain ahli waris berdasarkan golongan tersebut diatas, yang dikenal dengan sebutan ahli waris *Ab Intestato* dikenal juga ahli waris yang disebut dengan ahli waris *testamentair*, atau seseorang yang menjadi ahli waris oleh karena adanya wasiat.

Ahli waris *testamentair* dasarnya adalah seseorang yang menjadi ahli waris oleh karena wasiat. Seseorang dapat menetapkan melalui wasiat, siapa saja yang akan menjadi ahli warisnya. Dalam hal pewaris tidak menunjuk seseorang dengan wasiat, undang-undang lah yang akan menetapkan siapa yang akan diangkat sebagai ahli waris. Dalam hal ini maka ahli waris karena kematian atau ahli waris *Ab Intestato* yang akan menerima bagian warisan menurut ketentuan undang-undang.<sup>18</sup> Apabila kesemua ahli waris tidak ada, maka negara akan menerima harta peninggalan si pewaris, meskipun bukan sebagai ahli waris.

<sup>17</sup> Udin Narsudin, "*Keterangan Waris*", Jakarta: Gaung Persada, 2016, hlm. 105.

<sup>18</sup> Gregor Van Den Burght, *Hukum Waris*, diterjemahkan oleh F. Teng Ken, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 2-3.

### BAB III

## KEDUDUKAN SURAT WASIAT DALAM SENGGKETA WARIS

### A. Wasiat Menurut KUHPerdato

#### 1. Pengertian Wasiat Menurut KUHPerdato

Menurut KUHPerdato ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:

- a. Sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang
- b. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*)

Cara yang pertama disebut ahli waris ab intestate sedangkan cara yang kedua disebut ahli waris *testamentair*.<sup>19</sup> Wasiat atau *testament* adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia.<sup>20</sup> Sehubungan dengan pewaris, yang penting dipersoalkan ialah perbuatan pewaris pada masa hidupnya mengenai harta kekayaannya apabila ia meninggal dunia.

Perbuatan pewaris ini disebut wasiat, sebelum pewaris meninggal dunia apakah ada wasiat yang ditinggalkannya kepada seseorang mengenai harta kekayaannya, apabila pewaris meninggalkan wasiat, maka menurut undang-undang, wasiat tersebut harus tertulis dan berisi pernyataan mengenai apa yang dikehendaki pewaris setelah meninggal dunia.<sup>21</sup>

Pasal 875 KUHPerdato yang menyatakan bahwa *testament* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.<sup>22</sup>

Selanjutnya, R. Subekti mengatakan bahwa, “wasiat/ *testament* itu adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal”.<sup>23</sup>

Kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu “*beschikkingshandeling*” (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta kekayaan si pewaris yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan

---

<sup>19</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1994, hlm. 95.

<sup>20</sup> H.M Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan KUHPerdato*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.11

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.271.

<sup>22</sup> Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris Menurut BW*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 51.

<sup>23</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Kesepuluh, Jakarta: Intermasa, 1998, hlm. 93.

meninggalnya si pewaris serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut.<sup>24</sup>

Dengan demikian, pemberian wasiat (*testament*) adalah pembagian warisan kepada orang yang berhak menerima warisan atas kehendak terakhir si pewaris (pewasiat) yang dinyatakan dalam bentuk tulisan dalam akta Notaris.<sup>25</sup> Selanjutnya karena keterangan dalam wasiat (*testament*) tersebut adalah suatu pernyataan sepihak maka wasiat (*testament*) setiap waktu dapat ditarik kembali, boleh secara tegas atau secara diam-diam.<sup>26</sup>

Isi wasiat/ *testament* tidak terbatas pada hal yang berkaitan dengan harta kekayaan saja, tetapi dapat berupa penunjukan wali untuk anak-anak yang meninggal, pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan, atau pengangkatan *executeur testamentair* (seorang diberi kuasa mengawasi dan mengatur pelaksanaan wasiat).<sup>27</sup> Suatu wasiat/*testament* juga dapat berisi apa yang dinamakan suatu “*erfstelling*” yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Orang yang ditunjuk itu dinamakan “*testamentaire erfgenaam*” yaitu ahli waris menurut wasiat dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal “*onder algemene titel*”.<sup>28</sup>

Dari pengertian wasiat tersebut, maka dapat diketahui bahwa ciri-ciri surat wasiat adalah :

- a. Merupakan perbuatan sepihak yang dapat dicabut kembali
- b. Merupakan kehendak terakhir dan mempunyai kekuatan hukum setelah pewaris meninggal dunia.

Dengan melihat ciri pokok dari surat wasiat/ *testament* tersebut, maka terdapat suatu larangan untuk membuat wasiat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama untuk menguntungkan satu dengan pihak lainnya maupun untuk kepentingan pihak ketiga dalam suatu akta.<sup>29</sup>

Menurut J. Satrio, unsur-unsur wasiat (*testament*) ada 4 (empat), antara lain sebagai berikut:<sup>30</sup>

---

<sup>24</sup> Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1992, hlm. 18.

<sup>25</sup> Pasal 974 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>26</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 269.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 270

<sup>28</sup> R. Subekti, *Op. Cit*, hlm. 83.

<sup>29</sup> Henny Tanuwidjaja, *Op.cit.*, hlm. 51

<sup>30</sup> J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung : Penerbit Alumni, 1992, hlm. 42

- a. Suatu wasiat (*testament*) adalah suatu “akta”. Akta menunjuk pada syarat bahwa wasiat (*testament*) harus berbentuk suatu tulisan atau sesuatu yang tertulis. Surat wasiat (*testament*) dapat dibuat baik dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta otentik. Namun, mengingat bahwa suatu wasiat (*testament*) mempunyai akibat yang luas dan baru berlaku setelah si pewaris meninggal, maka suatu wasiat (*testament*) terikat pada syarat-syarat yang ketat.
- b. Suatu wasiat (*testament*) berisi “pernyataan kehendak”, yang berarti merupakan suatu tindakan hukum yang sepihak. Tindakan hukum sepihak adalah pernyataan kehendak satu orang yang sudah cukup menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki. Jadi, wasiat (*testament*) bukan merupakan suatu perjanjian karena dalam suatu perjanjian mensyaratkan adanya kesepakatan antara dua pihak, yang berarti harus ada paling sedikitnya dua kehendak yang saling sepakat. Namun wasiat (*testament*) menimbulkan suatu perikatan, dan karenanya ketentuan-ketentuan mengenai perikatan berlaku terhadap *testament*, sepanjang tidak secara khusus ditentukan lain.
- c. Suatu wasiat (*testament*) berisi mengenai “apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia.” Artinya wasiat (*testament*) baru berlaku kalau si pembuat wasiat (*testament*) telah meninggal dunia. Itulah sebabnya seringkali suatu wasiat (*testament*) disebut kehendak terakhir karena setelah meninggalnya si pembuat wasiat (*testament*) maka wasiatnya tidak dapat diubah lagi.
- d. Suatu wasiat (*testament*) “dapat dicabut kembali.” Unsur ini merupakan unsur terpenting karena syarat inilah yang pada umumnya dipakai untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk akta wasiat (*testament acte*) atau cukup dalam bentuk lain.

## 2. Bentuk-Bentuk Wasiat Menurut KUHPerdara

Dalam Pasal 931 KUHPerdara menyatakan bahwa : “suatu wasiat hanya boleh dinyatakan, baik dengan akta tertulis sendiri atau olografis, baik dengan akta umum, ataupun akta rahasia atau tertutup.” Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa undang-undang pada dasarnya mengenal 3 (tiga) macam cara membuat wasiat (*testament*), yaitu :<sup>31</sup>

- a. *Testament* Terbuka atau Umum (*Openbaar Testament*)

---

<sup>31</sup> Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm.100.

Pasal 938 KUHPerdota menentukan bahwa “wasiat/*testament* umum atau wasiat tak rahasia ini harus dibuat dihadapan seorang notaris yang dihadiri oleh dua orang saksi. Si pewaris menyatakan kemauannya kepada Notaris secara secukupnya, maka Notaris harus menulis atau menyuruh menulis pernyataan itu dalam kata-kata yang terang”.

Pernyataan yang dibuat dalam Pasal 938 KUHPerdota adalah untuk menegaskan bahwa “Notaris tidak perlu menulis semua kata-kata yang diucapkan si pewaris, cukup hanya yang perlu saja menurut Notaris, agar yang ditulis itu menjadi terang maksudnya”.

Dalam wasiat umum ini, syarat untuk menjadi saksi sama halnya dengan wasiat atau *testament* rahasia. Ditambah pula dengan ketentuan siapa-siapa yang tidak boleh menjadi saksi, yaitu:

- 1) Para ahli waris atau orang-orang yang dihibah barang-barang, sanak keluarga mereka sampai tingkat keempat.
- 2) Anak-anak, cucu-cucu serta anak menantu Notaris atau cucu, menantu Notaris.
- 3) Pembantu notaris.<sup>32</sup>

Pernyataan si pewaris ini dapat dilakukan kepada Notaris di luar hadirnya para saksi, kemudian ditulis pula oleh Notaris. Sebelum tulisan Notaris itu dibacakan lebih dahulu si pewaris harus menyatakan lagi kemauannya secara singkat di muka para saksi. Barulah tulisan Notaris itu dapat dibacakan dan kepada si pewaris ditanyakan, apakah sudah betul yang dibacakan itu sesuai kemauannya yang terakhir, hal ini ditegaskan oleh Pasal 939 KUHPerdota.

Kemudian akta itu ditanda tangani Notaris, para saksi, dan oleh si pewaris tidak dapat atau berhalangan untuk menandatangani maka harus disebut dalam akta notaris dan harus disebutkan bahwa acara selengkapnya harus dilakukan.

Wasiat/*testament* umum ini merupakan bentuk *testament* yang paling umum yang paling sering muncul, dan paling dianjurkan (baik), karena Notaris sebagai seorang yang ahli dalam bidang ini, berkesempatan dan bahkan wajib memberikan bimbingan dan petunjuk, agar wasiat tersebut dapat terlaksana sedekat mungkin dengan kehendak *testateur*.<sup>33</sup>

#### b. *Testament Tertulis (Olographis Testament)*

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 106

<sup>33</sup> J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 186.

Menurut Pasal 932 KUHPerdota bahwa wasiat/*testament* ini harus ditulis dengan tangan orang yang akan meninggalkan warisan itu sendiri (*eigenhandig*) dan harus diserahkan sendiri kepada notaris untuk disimpan (*gedeponeerd*). Penyerahan *testament* tersebut juga harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.<sup>34</sup>

Pada waktu penyerahan wasiat atau *testament* ini kepada Notaris untuk disimpan, wasiat/ *testament* sudah tertutup dalam satu sampul yang disegel. Dalam hal ini si pewaris di muka Notaris dan para saksi mencatat pada sampul yang menyatakan bahwa dalam sampul dan wasiatnya, dan catatan itu ditandatangani oleh si pewaris.<sup>35</sup> Notaris sendiri harus membuat akta tersendiri dalam hal menerima wasiat atau *testament* untuk disimpan, akta mana harus ditandatangani oleh Notaris, para saksi dan si pewaris.

Wasiat atau *testament olographis*, setelah disimpan Notaris mempunyai kekuatan yang sama dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta umum dan dianggap telah dibuat pada hari pembuatan akta penitipan, tanpa memperhatikan hari penandatanganan yang terdapat dalam surat wasiat itu sendiri. Wasiat *olographis* yang diterima oleh notaris untuk disimpan harus dianggap seluruhnya telah ditulis dan ditandatangani dengan tangan pewaris tersebut sendiri, sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya.<sup>36</sup>

Apabila wasiat/*testament olographis* itu diserahkan kepada Notaris dengan sampul yang disegel, maka Notaris tidak berhak membuka segel itu, kecuali jika si pewaris wafat atau meninggal dunia, Notaris menyerahkan kepada Balai Harta Peninggalan (*Weeskamer*) untuk dibuka seperti wasiat atau *testament* rahasia, yaitu dengan membuat proses verbal dari pembukaan itu dan wasiat/ *testament* yang dikemukakan selanjutnya harus dikembalikan kepada Notaris.

c. *Testament* Tertutup atau Rahasia

Syarat-syarat wasiat/ *testament* rahasia ini diatur dalam Pasal 940 dan 941 KUHPerdota. Wasiat ini dibuat sendiri oleh si pewaris atau menyuruh orang lain untuk menuliskannya. Jadi, harus ditulis sendiri dan ditandatangani sendiri. *Testament*

---

<sup>34</sup> Rahmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 110

<sup>35</sup> Oemarsalim, *Op.cit.*, hlm. 101.

<sup>36</sup> Pasal 933 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

ini harus selalu tertutup dan disegel. Penyerahannya kepada notaris harus dihadiri oleh 4 (empat) orang saksi.<sup>37</sup>

Dalam *testament* ini, si peninggal warisan membuat suatu keterangan di muka Notaris dan saksi-saksi, bahwa yang termuat dalam sampul itu adalah wasiatnya atau *testamentnya* dan ditulis sendiri atau menyuruh orang lain untuk menuliskannya dan ditandatangani sendiri. Kemudian Notaris membuat akta *superscripti* yaitu untuk menyetujui keterangan itu, akta mana dapat ditulis sendiri dalam surat yang memuat keterangan itu sendiri atau pada sampulnya. Akta *superscripti* ini harus ditandatangani oleh Notaris. Jika si pewaris tidak dapat menandatangani, maka hal tersebut harus disebut dalam akta *superscripti* itu. Wasiat atau *testament* rahasia ini harus disimpan oleh Notaris bersama-sama dengan aslinya dari akta-akta notaris lain.<sup>38</sup>

Jika si pewaris adalah orang yang bisu, tetapi dapat menulis maka wasiat atau *testament* tetap harus ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pewasiat. Kemudian, wasiat atau *testament* harus ditulis si pewaris di muka Notaris dan para saksi. Bahwa tulisan yang diserahkan itu adalah wasiatnya. Untuk itu Notaris membuat akta *superscripti* dan menyebutkan di dalamnya bahwa keterangan dari si pewaris itu ditulis dihadapan notaris dan saksi-saksi.

### 3. Prosedur Pelaksanaan Wasiat Menurut KUHPerdara

Pembuatan wasiat atau *testament* adalah “merupakan suatu tindakan yang sangat pribadi, hal ini berarti bahwa tindakan itu tidak dapat oleh seorang wakil, baik wakil berdasarkan undang-undang maupun wakil berdasarkan kontrak. Lain halnya dalam mengikat perkawinan dan membuat syarat-syarat perkawinan dapat dilakukan oleh seorang wakil, tetapi membuat wasiat atau *testament* harus pewaris sendiri, hal tersebut juga berlaku dalam hal pembuatan wasiat atau *testament* di muka seorang notaris, tetapi berlaku juga untuk semua formalitas-formalitas yang diperlukan untuk membuat suatu wasiat atau *testament*, misalnya untuk formalitas membuat suatu wasiat atau *testament* rahasia atau juga diperlukan untuk membuat wasiat atau *testament* yang dikehendaki juga untuk membatalkan wasiat atau *testament* itu”.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Oemarsalim, 2000, *Op.cit.*, hlm. 104.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 105

<sup>39</sup> <http://www.scribd.com/doc/17222333/Hibah-Dan-Wasiat>, diakses pada tanggal 21 Desember 2018

Sebelum membuat akta wasiat, tindakan Notaris terlebih dahulu melakukan pengenalan terhadap si penghadap. Ketika melakukan pengenalan, Notaris harus benar memastikan bahwa penghadap dalam keadaan sehat dan mampu melakukan perbuatan hukum, kemudian menanyakan dan mencermati keinginan si penghadap. Notaris dapat terlebih dahulu menerangkan apa wasiat dan bagaimana cara pemberian wasiat, agar si penghadap benar-benar mengerti dan memahami apa yang akan dikehendaki si penghadap. Kemudian Notaris wajib memeriksa bukti surat/objek yang akan diberikan benar atau tidak secara terperinci mengenai adanya objek tersebut dan memastikan bahwa sudah pernah/ada atau tidak dibuat sebelumnya objek yang sesuai dengan keinginan si penghadap, juga melakukan pembacaan, dan penandatanganan suatu akta.<sup>40</sup>

Pembuatan wasiat atau *testament* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Secara lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi, atau
- b. Tertulis di hadapan 2 (dua) orang saksi, atau
- c. Di hadapan Notaris.

Wasiat atau *testament* yang dibuat dengan akta umum harus dibuat di hadapan Notaris dan disaksikan oleh dua orang saksi. Notaris harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewaris dalam kata-kata yang jelas menurut apa adanya yang disampaikan oleh pewaris kepadanya.

Apabila penyampaian wasiat tersebut dilakukan tanpa kehadiran para saksi, dan naskahnya telah disiapkan oleh Notaris, pewaris harus mengemukakan lagi kehendaknya seperti apa adanya di hadapan para saksi, sebelum naskah itu dibacakan di hadapan pewaris. Selanjutnya, wasiat harus dibacakan oleh Notaris dengan kehadiran para saksi, dan setelah dibacakan oleh Notaris, harus ditanyakan kepada pewaris apakah yang dibacakan tersebut telah sesuai dengan kehendaknya. Apabila kehendak pewaris dikemukakan dalam kehadiran para saksi itu dan langsung dituangkan dalam tulisan, pembacaan dan pertanyaan apakah yang dibacakan tersebut telah sesuai dengan kehendaknya tersebut juga harus dilakukan juga dalam kehadiran para saksi. Selanjutnya akta tersebut harus ditandatangani oleh pewaris, Notaris, dan para saksi.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris*, Jakarta: Visimedia, 2011, hlm. 48.

Agar dapat mengadakan penetapan dengan kehendak terakhir (surat wasiat) atau agar dapat menarik kembali sebuah penetapan yang telah dibuat, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bahwa orang yang mewariskan telah mencapai umur 18 tahun atau ia telah dinyatakan dewasa.
- b. Bahwa orang yang mewariskan mempunyai akal budi yang sehat.<sup>42</sup>

Jika seseorang yang membuat wasiat kehilangan akal budinya, maka wasiat tersebut batal demi hukum. Orang-orang yang tidak sehat akalnya dan ditempatkan dalam rumah perawatan dianggap tidak cakap. Ketidcakapan yang ada di kemudian hari tidaklah membuat akta wasiat yang semula telah dibuat secara sah menjadi tidak sah. Dengan kata lain, akta wasiat tersebut tetaplah berlaku sah.<sup>43</sup>

#### 4. Bukti Sah Wasiat

Dalam hal surat wasiat yang dibuat baik berupa Akta Notaris maupun akta di bawah tangan, Notaris harus mengirimkan daftar akta atau surat yang berkenaan dengan wasiat tersebut ke Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Hal ini berdasarkan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Jika tidak melaporkannya, maka akta tersebut tidak berlaku sebagai akta otentik, atau dengan kata lain akta tersebut hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan, bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum. Kelalaian Notaris dengan tidak mendaftarkan wasiat ke daftar pusat wasiat mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.<sup>44</sup>

Dalam hal pengiriman laporan daftar akta berkenaan dengan wasiat, telah diterapkan online sistem pada tanggal 28 Maret 2014. Dengan pemberlakuan online

---

<sup>42</sup> H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I*, Cetakan keempat, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996, hlm. 412-413.

<sup>43</sup> A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995, hlm.123

<sup>44</sup> Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

sistem, maka Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan Direktorat Perdata tidak lagi menerima pengiriman laporan daftar akta berkenaan dengan wasiat secara manual.<sup>45</sup>

Mengingat bahwa Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan Direktorat Perdata secara administratif hanya mendata setiap laporan daftar akta wasiat yang oleh undang-undang diwajibkan dilaporkan oleh Notaris dalam jangka waktu tertentu, maka dampak hukum akibat Notaris tidak memenuhi kewajibannya tersebut menjadi tanggung jawab Notaris yang bersangkutan apabila dikemudian hari menimbulkan permasalahan hukum.<sup>46</sup>

Surat wasiat (*Testament*) merupakan sebuah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terhadap harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia nanti. Karena wasiat ditulis dalam sebuah akta, maka syarat wasiat adalah “tertulis” (dalam bentuk surat wasiat). Dalam prakteknya, surat wasiat umumnya dibuat dalam bentuk akta otentik (dibuat di hadapan Notaris). Hal ini penting mengingat dalam segi pembuktian, akta otentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna.

Akta wasiat yang dibuat Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian,<sup>47</sup> diantaranya :

a. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Kemampuan Lahiriah akta yang dibuat oleh Notaris, merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*). Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Kemampuan ini menurut Pasal 1875 KUHPerdata tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan. Akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang benar-benar berasal dari orang, terhadap siapa akta itu dipergunakan, apabila yang menandatangani itu mengakui kebenaran dari tandatangannya atau apabila itu

---

<sup>45</sup> Surat edaran yang dikeluarkan Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Daulat Pandapotan Silitonga melalui <http://ahu.go.id/>

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Jakarta: Rafika Aditama, 2011, hlm. 18.

dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan.<sup>48</sup>

Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.

b. Formal (*formele bewijskracht*)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/ berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/ menghadap (pada akta pihak).

c. Materil (*materiele bewijskracht*)

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/ dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan atau para pihak yang diberikan/ disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta, berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian keterangannya dituangkan/ dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan/keterangan para menghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu.

Jika akan membuktikan aspek materiil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan, bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan

---

<sup>48</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Op.cit.*, hlm. 54

yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan Notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materiil dari akta Notaris.<sup>49</sup>

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Wasiat Dalam Pembagian Warisan Menurut KHUPerdata

Surat wasiat dapat dibuat dalam dua cara yakni dinotariskan atau di bawah tangan. Surat wasiat yang dinotariskan (akta wasiat) akan didaftarkan pada Daftar Pusat Wasiat di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kekuatan hukum akta wasiat ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak melainkan harus melalui putusan pengadilan. Wasiat yang melalui akta wasiat lebih menjamin secara hukum, baik bagi yang mengeluarkan wasiat maupun bagi yang menerima wasiat.<sup>50</sup>

Surat wasiat yang dibuat di bawah tangan tentunya cukup ditandatangani oleh si pembuat wasiat dan dilengkapi tandatangan para saksi minimal 2 orang. Secara hukum, surat wasiat di bawah tangan ini tidak memberikan jaminan hukum karena dapat dibatalkan secara sepihak cara ini sudah banyak ditinggalkan mengingat rawan terhadap konflik hukum di kemudian hari.

Dalam surat wasiat, baik yang dibuat oleh notaris maupun di bawah tangan harus menunjuk seseorang atau lebih sebagai pelaksana dari wasiat tersebut. Kepada para pelaksana wasiat, pewaris dapat memberikan penguasaan atas semua barang dari harta peninggalan, atau sebagian tertentu daripadanya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1007 KUHPerdata yakni, “penguasaan tersebut demi hukum tidak akan berlangsung selama lebih dari satu tahun, terhitung semenjak hari para pelaksana itu sedianya dapat mengambil benda-benda itu dalam kekuasaannya.” Selain penunjukan pelaksana wasiat, surat wasiat juga dapat berguna untuk membuktikan adanya harta pewasiat yang mungkin tidak diketahui oleh ahli waris *ab intestato* yang diwasiatkannya kepada ahli waris *testamentar*. Sehingga wasiat juga berfungsi sebagai salah satu alat untuk mengetahui harta-harta pewaris yang hanya diketahui pewaris.

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 56

<sup>50</sup> Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 81-82.

Surat wasiat harus dibuat dalam bentuk akta, namun hukum perdata tidak mensyaratkan apakah surat wasiat itu harus dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan atau akta otentik. Namun dalam prakteknya, surat wasiat umumnya dibuat dalam bentuk akta otentik (dibuat di hadapan notaris). Hal ini penting mengingat dalam segi pembuktian akta otentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna.

Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu akta menjadi batal atau dapat dibatalkan adalah sebagai berikut:

1. Ketidaccakapan dan Ketidakwenangan Dalam Bertindak.
2. Cacat Dalam Kehendak (Pasal 1322-Pasal 1328 KUHPerduta) menetapkan secara limitatif adanya cacat kehendak, yakni kekhilafan/kesesatan, penipuan, dan paksaan.

## **B. Akibat Hukum Kedudukan Wasiat dalam Pembagian Warisan Menurut KHUPerduta**

Untuk menjamin harta warisan yang diwariskan kepada orang-orang yang berhak, dibutuhkan suatu produk hukum yaitu akta wasiat baik itu dibuat dihadapan notaris maupun tidak. Sehingga dengan adanya akta surat wasiat pembagian warisan dilakukan dengan memastikan setiap orang yang mendapatkan warisan memiliki hak atas harta warisan pewaris.

Adanya wasiat merupakan salah satu cara untuk menjamin terpenuhinya hak setiap ahli waris. Tidak dilaksanakannya pembagian warisan sesuai dengan akta wasiat membuat kemungkinan terdapat gugatan atas pembagian warisan apabila dikemudian hari diketahui ternyata pewaris memiliki kecurangan dalam pembagian warisan tersebut.

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup hak yang lebih rendah derajatnya.

Mewaris berarti menggantikan kedudukan orang yang meninggal mengenai hubungan-hubungan hukum harta kekayaannya, dan warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik itu berupa aktiva maupun pasiva. Hukum kewarisan adalah keseluruhan peraturan dengan mana pembuat Undang-undang mengatur akibat hukum dan meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaannya, perpindahannya kepada ahli waris dan hubungannya dengan pihak ketiga. Seorang ahli waris tidak dapat

dengan langsung secara otomatis dapat menguasai dan melakukan balik nama terhadap harta warisan yang menjadi haknya dengan terbukaannya pewarisan, melainkan untuk dapat melakukan tindakan hukum terhadap apa yang telah menjadi haknya tersebut harus dilengkapi dengan adanya akta wasiat dari si pewaris.<sup>51</sup>

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan pada bab-bab terdahulu, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan Wasiat Dalam Pembagian Warisan Menurut KHUPerdata yaitu memiliki kedudukan hukum yang bisa menyampingkan hak ahli waris dan tetap dapat dilaksanakan dengan kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang dilaksanakan sesuai formalitas pembuatan akta wasiat yang telah ditentukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila ada wasiat, maka wasiat harus dikeluarkan lebih dahulu sisanya baru dibagi kecuali melanggar legitime portie baru di imbreng. Tidak adanya aturan yang mengatur daluarsanya sebuah akta wasiat mengakibatkan wasiat masih dapat terus dilaksanakan selama wasiat tersebut tidak menjadi gugur sesuai dengan Pasal 997, Pasal 1001 dan Pasal 1004 KUHPerdata.
2. Akibat hukum kedudukan wasiat dalam pembagian warisan menurut KHUPerdata yaitu pembagian warisan harus sesuai dengan akta wasiat, namun apabila salah satu ahli waris yang berbuat curang, maka pihak yang merasa dicurangi berhak untuk menuntut perbuatan tersebut ke pengadilan, karena pembagian warisan tersebut melanggar haknya sebagai penerima wasiat. Hal tersebut sebagaimana dalam kasus yang penulis kaji, dimana Albertus Setiarso Priyambodo meminta hak atas penjualan dari objek waris I yang telah diwasiatkan kepada Benedictus Setiarso Prijantono, padahal hal tersebut sudah jelas disebutkan dalam akta wasiat Nomor 9 tanggal 20 Maret 2007, bahwa Albertus Setiarso Priyambodo diwasiatkan atas objek waris I, dengan demikian maka Albertus Setiarso Priyambodo tidak mempunyai hak atas objek waris I, karena sudah objek waris telah dibagikan dengan prosesi masing-masing dan sah menurut hukum.

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 99

**B. Saran**

1. Dalam rangka mencapai kepastian hukum khususnya mengenai wasiat, sebaiknya diterbitkan peraturan yang mewajibkan pejabat pembuat surat keterangan ahli waris mengecek adanya wasiat sebelum membuat surat keterangan ahli waris sehingga tidak terjadi pembagian warisan tanpa pemeriksaan adanya wasiat terlebih dahulu.
2. Untuk dapat terciptanya perlindungan hukum bagi ahli waris, diharapkan pemerintah membuat aturan yang lebih ketat dalam penanganan hukum waris di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abta, Asyhari, dan Djunaidi Syakur, *Ilmu Waris Deskripsi Islam Praktis Dan Terapan*, Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005.
- Ali, Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta, 2010.
- Amanat, Anisitus, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- Asri, Benyamin, *Hukum Waris Islam*, Bandung : Tarsito, 1989.
- \_\_\_\_\_, *Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek*, Bandung: Tarsito Bandung, 1988.
- Budiono, Herfien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2013.
- Burght, Gregor Van Den, *Hukum Waris*, diterjemahkan oleh F. Teng Ken, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995.
- Darmabrata, Wahyono, *Hukum Perdata Asas-asas Hukum Waris*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Haar, Betrand Ter, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K.Ng. Soebekti Poespono Fadjar, Surabaya, 1953.
- Halim, A. Ridwan, *Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Hasbiyallah, *Belajar Ilmu Waris*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Junaidi, Ahmad, *Wasiat Wajibah Pergumulan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2013.
- Kartasaputra, Edy, *Prosedur dan Tata Cara Pengurusan Surat Keterangan Hak Waris bagi Golongan Penduduk Bumi Putra di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Narsudin, Udin, *Keterangan Waris*, Jakarta: Gaung Persada, 2016.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Perangin, Effendi, *Hukum Waris*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Pitlo, "*Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda [Het Erfrecht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek]*", diterjemahkan oleh M. Isa Arief S.H., Jakarta: PT Intermedia, 1994.

- \_\_\_\_\_, *Hukum Menurut KUHPerdota*, Jakarta: PT Intermedia, 1994.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1995.
- Satrio, J., *Hukum Waris*, Bandung : Penebar Ilmu, 1992.
- Setiawan, Rachmat, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1999.
- Shabuni, M. Ali Ash, *al-Mawarits fi Syariat al Islamiyah 'ala Dhau'l Kitabi wa as Sunnah*, Arab Saudi: Daral Qalam, 1979.
- Sjarif, Surani Ahlan, *Intisari Hukum Waris Menurut Bergerlijk Wetboek*, Jakarta : Ghalia Indoneisa, 1992.
- \_\_\_\_\_, *"Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Undang-Undang"*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tanuwidjaja, Henny, *Hukum Waris Menurut BW*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ubbe, Ahmad, *Monografi Hukum Adat Sulawesi Selatan dan Tengah*, Jakarta : Badan Pembina Hukum Nasional Kerjasama dengan Fakultas Hukum Univ. Tadulako, 1990.
- Vollmar, H.F.A., *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I*, Cetakan keempat, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Wicaksono, F. Satriyo, *Hukum Waris*, Jakarta: Visimedia, 2011.

## **PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG**

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

\_\_\_\_\_, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI tanggal 10 juni tahun 1991.

## **INTERNET**

<http://irmadevita.com/2012/legitieme-portie-hak-mutlak-ahli-waris-menurut-hukum-waris-barat/> diakses pada tanggal 12 November 2018.

<http://kerinci.kemenag.go.id>, Diakses pada tanggal 19 December 2018

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/906/157011120.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, di akses pada tanggal 6 November 2018.

<http://www.scribd.com/doc/17222333/Hibah-Dan-Wasiat>, diakses pada tanggal 21 Desember 2018

<https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/03/22/sekilas-tentang-hukumwaris-adat/>, Diakses pada tanggal 6 November 2018



